

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perolehan konversi Leter C di Kabupaten Klaten telah mewujudkan kepastian hukum. Semua responden yang mengkonversi Leter C telah memperoleh sertipikat Hak Milik. Ada satu responden yang mengalami sengketa saat akan mengkonversi Leter C, tetapi sengketa tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah ditingkat desa sehingga dapat dilakukan konversi dan diterbitkan sertipikat Hak Milik atas tanah sesuai dengan bagian yang sudah disepakati oleh penerima waris. Tidak ada gugatan dari pihak ketiga sejak diterbitkan sertipikat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Bagi masyarakat, sebelum melakukan konversi sebaiknya melengkapi syarat-syarat atau berkas-berkas yang ditentukan untuk melakukan konversi, dan jangan sampai memalsukan syarat-syarat/berkas-berkas itu dan jika masih ada sengketa sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu supaya tidak ada gugatan dari pihak ketiga dikemudian hari.
2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten supaya :
 - a. tetap mempertahankan komunikasi yang sudah baik dengan PPAT Sementara agar dapat dicegah hal-hal yang tidak diinginkan.

- b. lebih sering dilakukan sosialisasi mengenai manfaat, dan pentingnya konversi Leter C karena ada anggota masyarakat yang masih belum mengerti tentang hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- A. P Parlindungan, 1978, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni, Bandung.
- _____, 1990, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, MandarMaju, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 1985, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remadja Karya, Bandung.
- Boedi Harsono, 1995, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan ke-12, Djambatan, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri, 1986, *Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Dalam Pembangunan*, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 1989, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Armico, Bandung.
- Effendi Perangin-angin, 1979, *Hukum Agraria I*, FH Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kartasapoetra, 1986, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja , 2009, *Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- R Soeprapto, 1986, *UUPA Dalam Praktek*, Mitra Sari, Jakarta.

Soejonodan Abdurrahman, 2003, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

UripSantoso, 2007, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah

Kepala Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Veteran No. 88 Klaten, Telp. (0272) 324534, 321983, Fax. 321172 Kode Pos 57401

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 1264 /100.2/ XII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Drs. Agus Abdul Cholil, MM
NIP. : 19640416 199203 1 005
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

Dengan ini menerangkan bahwa

N a m a : Jeremy Rich Christwidanto
NIM. : 110510642
Program Study : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian dari 30 November 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015 di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul :

“ PEROLEHAN SERTIPIKAT HAK MILIK TANAH DARI LETER C DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KABUPATEN KLATEN “

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 08 Desember 2015

A.n. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Agus Abdul Cholil
Drs. Agus Abdul Cholil, MM
NIP. 19640416 199203 1 005

Tembusan :

Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten Sebagai laporan.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN BAYAT

Jalan Raya Bayat Nomor 07 Kode Pos 57462 Paseban Bayat

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2/816 / 31.26

Berdasarkan surat ijin Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 072/1120/ IX/09 tertanggal 7 Oktober 2015 dan menunjuk surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta No. 581/V tgl 18 September 2015 perihal permohonan ijin Penelitian atas nama :

N a m a : Jeremy Rich Christwidanto

Alamat : Jl.Mrican Baru 28 Yogyakarta 552881 Indonesia Pos 1086

Nomor Mahasiswa : 10642

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Bersama ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah selesai mengadakan penelitian di Kecamatan Bayat dengan mengambil judul "Perolehan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dari Leter C Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kabupaten Klaten selama 2 (Dua) hari dari tanggal 7 dan 8 Desember 2015.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bayat, 8 Desember 2015



KECAMATAN BAYAT

EDY PURNOMO,SE

Pembina

NIP. 196203 198603 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

Nomor : 072/1120/IX/09
Lampiran : -
Perihal : Ijin penelitian

Klaten, 7 Oktober 2015
Kepada Yth.
Camat Bayat
Di -

KLATEN

Menunjuk Surat dari Dekan Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta No. 581/V Tgl 18 September 2015 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa di Instansi/Wilayah yang Saudara pimpin akan dilaksanakan Penelitian oleh :

Nama : Jeremy Rich Christwidanto
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 552881 Indonesia Pos 1086
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr.C.Kastowo,S.H.,M.H.
Judul/topik : Perolehan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Dari Leter C Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Di Kabupaten Klaten
Jangka Waktu : 3 Bulan (7 Oktober 2015 s/d 7 Januari 2016)
Catatan : Menyerahkan Hasil Penelitian Berupa *Hard Copy* dan *Soft Copy* Ke Bidang PEPP BAPPEDA Kabupaten Klaten

Demikian atas kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terimakasih

An. BUPATI KLATEN
Pimpinan BAPPEDA Kabupaten Klaten



Har Budiono, SH
Pembina Tingkat I
NIP 19611008 198812 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
2. Dekan Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip;



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLATEN**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 005/33101/X/TAHUN 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Andhikasari Kushardati
NIP : 19700311 199401 2 001
Jabatan : Kasubag Tata Usaha BPS Kabupaten Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama : Jeremy Rich Christwidanto
NIM : 110510642
Jurusan : Fakultas Hukum, Univ Atmajaya Jogjakarta

Benar-benar telah mengambil data pendukung penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 7 Oktober 2015

A.n Kepala Badan Pusat Statistik
Kasubag Tata Usaha
Kabupaten Klaten,

Ir. Andhikasari Kushardati
NIP. 19700311 199401 2 001